



Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan Dan Makanan Bagi Narapidana Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan

Mitro Subroto¹, Keny Admirad²

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Abstract

Received: 20 April 2025
Revised: 27 April 2025
Accepted: 01 Mei 2025

In modern correctional systems, the concept of human rights has evolved to ensure that all individuals, including those incarcerated, receive humane and fair treatment. This includes the right to health, which encompasses access to adequate healthcare and nutritious food, critical for pregnant inmates due to their unique physical and psychological needs. Despite these principles, implementation often faces challenges such as limited resources and social stigma. Research reveals obstacles like inadequate health facilities and insufficient nutritional provisions. While legal frameworks, such as the 1945 Indonesian Constitution and international agreements like ICCPR and CEDAW, affirm the protection of health rights, gaps remain in practice. The consequences of unmet health and nutrition needs can be severe, impacting both the mother and child. Correctional institutions in Indonesia have made efforts to improve healthcare services, but significant gaps persist. This study employs a qualitative case study approach to investigate the factors affecting the fulfillment of health and nutritional rights for pregnant inmates, assess existing policies, and identify challenges. The findings aim to offer a comprehensive overview and recommendations for improving healthcare and nutritional services, ensuring the full realization of pregnant inmates' human rights.

Keywords: pregnant inmates, nutritious food, correctional facilities, health policy, human rights.

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Subroto, M., & Admirad, K. (2025). Pemenuhan Hak Layanan Kesehatan Dan Makanan Bagi Narapidana Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(5.B), 163-168. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11919>.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan sudah berkembang mengikuti jaman, pemahaman mengenai hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Prinsip bahwa setiap individu, termasuk mereka yang menjalani pidana, berhak atas perlakuan yang manusiawi dan adil telah menjadi norma yang diakui secara universal. Salah satu manifestasi dari prinsip ini adalah hak atas kesehatan, yang mencakup akses terhadap layanan kesehatan yang memadai dan makanan bergizi. Hak ini menjadi semakin krusial bagi narapidana wanita yang sedang hamil, mengingat kondisi fisik dan psikologis khusus yang mereka alami.

Namun, dalam praktiknya, pemenuhan hak-hak dasar bagi narapidana hamil seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. (Kurniawan, 2021) dalam penelitiannya mengenai pemenuhan hak layanan kesehatan terhadap narapidana wanita hamil di Lapas/Rutan, menyoroti berbagai kendala yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya dan stigma sosial. Sama halnya dengan penelitian (NASIEMATUL ARIFAT, 2018) yang fokus pada Pemenuhan hak kesehatan dan nutrisi bagi narapidana perempuan hamil menghadapi kendala signifikan, terutama

karena keterbatasan fasilitas medis dan pemenuhan gizi yang belum optimal di lembaga pemasyarakatan. Fasilitas yang tidak memadai menghambat akses ke perawatan yang diperlukan, sementara makanan yang disediakan sering kali tidak memenuhi kebutuhan nutrisi penting bagi ibu hamil. Kondisi ini berisiko terhadap kesehatan ibu dan bayi, serta meningkatkan kemungkinan komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Peningkatan fasilitas kesehatan dan penyediaan makanan bergizi sangat diperlukan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Secara hukum, hak-hak narapidana, termasuk hak atas kesehatan, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun internasional. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak atas kesehatan bagi setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menjalani pidana. Selain itu, berbagai instrumen hukum internasional seperti (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), n.d.) serta (Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), n.d.) juga menegaskan pentingnya perlindungan kesehatan bagi semua individu, tanpa terkecuali.

Pemenuhan hak layanan kesehatan dan nutrisi bagi narapidana hamil sangat penting bagi kesehatan ibu dan anak. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi selama kehamilan dapat meningkatkan risiko komplikasi, persalinan prematur, dan kelahiran bayi dengan berat badan rendah. Hal ini menekankan pentingnya penyediaan layanan kesehatan dan nutrisi yang memadai untuk mencegah risiko tersebut dan memastikan kesejahteraan ibu dan anak. (Samawiyah et al., n.d.) Kondisi ini tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan ibu dan anak, tetapi juga dapat menimbulkan beban tambahan bagi sistem kesehatan masyarakat. Berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi narapidana hamil. Beberapa praktik terbaik telah diterapkan, seperti penyediaan makanan khusus dan pemeriksaan kesehatan rutin. Namun demikian, masih banyak celah yang perlu diperbaiki. Penelitian yang dilakukan oleh (Andansari, 2015) meskipun ada upaya untuk memenuhi hak pelayanan kesehatan bagi narapidana wanita hamil, kendala seperti keterbatasan fasilitas dan kurangnya tenaga medis masih menghambat pelaksanaannya. Tantangan ini perlu diatasi dengan peningkatan infrastruktur dan pelatihan agar hak-hak kesehatan narapidana hamil dapat terpenuhi secara optimal.

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memberikan gambaran mendalam tentang pemenuhan hak kesehatan dan makanan bagi narapidana hamil di lembaga pemasyarakatan. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya pemenuhan hak-hak tersebut. Dengan menganalisis kondisi yang ada, penelitian ini berupaya mengidentifikasi hambatan dan potensi solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan layanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan gizi bagi narapidana hamil, sehingga hak-hak mereka dapat terpenuhi secara lebih baik di lingkungan pemasyarakatan, mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan, dan mengungkap kendala yang dihadapi. Analisis data akan dilakukan secara mendalam dengan menggunakan kerangka teori hak asasi manusia dan kesehatan reproduksi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai situasi di lapangan serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih

baik untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan makanan bagi narapidana hamil, sehingga hak-hak mereka sebagai manusia terpenuhi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memegang peran krusial dalam menjamin terpenuhinya hak-hak narapidana wanita hamil, khususnya terkait pelayanan kesehatan. Sebagai institusi yang bertanggung jawab atas kesejahteraan para narapidana, Lapas harus memastikan bahwa setiap wanita hamil yang berada di bawah pengawasannya mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan bahwa setiap individu, termasuk narapidana wanita hamil, memiliki hak untuk menerima pelayanan kesehatan yang layak dan manusiawi. Pemenuhan hak ini tidak hanya penting untuk menjaga kesehatan ibu dan anak selama masa kehamilan, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab Lapas dalam menerapkan standar hak asasi manusia di dalam sistem pemasyarakatan (Abhirama Firdaus, 2023). Lapas harus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk pemeriksaan rutin oleh tenaga medis, serta akses ke layanan kesehatan prenatal dan postnatal. Lapas bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk pelayanan kesehatan prenatal dan postnatal yang berkualitas. Pemeriksaan kesehatan rutin oleh tenaga medis yang terlatih harus menjadi prioritas untuk memastikan kesejahteraan ibu dan janin. Selain itu, Lapas juga harus memastikan akses yang cepat dan tepat waktu ke fasilitas kesehatan di luar Lapas jika diperlukan, terutama dalam kasus-kasus darurat yang memerlukan penanganan medis segera.

Wanita hamil di dalam Lapas memiliki hak untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang komprehensif. Hak-hak ini meliputi pemeriksaan kehamilan secara rutin di mana tenaga medis yang terlatih melakukan pemantauan secara berkala terhadap kondisi kesehatan ibu dan janin, sehingga setiap potensi masalah kesehatan dapat terdeteksi dan ditangani sedini mungkin. pemberian vitamin dan suplemen yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan janin serta menjaga kesehatan ibu, serta akses ke layanan kesehatan mental (M. Aris Kurniawan, 2021). Dengan pemenuhan hak-hak ini, Lapas tidak hanya melaksanakan tanggung jawabnya dalam menjamin hak asasi manusia, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa wanita hamil dapat menjalani masa kehamilan dengan sebaik mungkin, memberikan mereka kesempatan untuk melahirkan bayi yang sehat, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan setelah persalinan. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan makanan tambahan yang bergizi untuk mendukung kesehatan ibu dan janin (Kamil Banapon, 2020).

Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada narapidana hamil harus mencakup berbagai aspek, seperti pemeriksaan kehamilan rutin, USG, dan perawatan prenatal lainnya. (Valenada Vanka Lovina, 2023). Edukasi kesehatan terkait kehamilan, nutrisi, dan persiapan persalinan juga harus diberikan secara berkala untuk memastikan bahwa narapidana hamil memiliki pengetahuan yang memadai tentang cara menjaga kesehatan mereka dan janin. Lebih dari itu, Lapas juga harus menjamin akses cepat ke layanan kesehatan tambahan jika terjadi komplikasi, seperti konsultasi dengan dokter spesialis kandungan atau perawatan di rumah sakit rujukan. Selain itu, Lapas harus menyediakan fasilitas untuk persalinan

yang aman dan perawatan pasca persalinan, termasuk dukungan untuk menyusui (Valenada Vanka Lovina, 2023). Fasilitas persalinan di Lapas harus memenuhi standar medis yang berlaku, dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan, serta ditangani oleh tenaga medis yang berpengalaman dalam menangani persalinan. Jika kondisi medis mengharuskan, Lapas harus memiliki prosedur yang jelas untuk merujuk narapidana hamil ke rumah sakit terdekat, memastikan mereka mendapatkan penanganan tepat waktu dan aman. Selain itu, setelah melahirkan, narapidana harus mendapatkan perawatan pasca persalinan yang komprehensif, termasuk pemantauan kesehatan rutin untuk mendeteksi komplikasi yang mungkin terjadi, serta dukungan kesehatan mental untuk mengatasi tantangan emosional pasca melahirkan.

Standar kecukupan gizi dan makanan bagi narapidana hamil diatur dalam (PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017, n.d.). Peraturan ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi yang seimbang untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar kecukupan gizi, kebersihan, dan cita rasa. Pemenuhan gizi ini meliputi berbagai elemen penting, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, yang semuanya harus diberikan dalam proporsi yang tepat untuk memastikan bahwa baik ibu maupun janin mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Peraturan ini juga menetapkan bahwa makanan yang diberikan kepada narapidana hamil harus dipersiapkan dan disajikan dengan memperhatikan kebersihan yang ketat. Hal ini penting untuk mencegah kontaminasi makanan yang dapat menyebabkan infeksi atau penyakit yang berpotensi membahayakan kesehatan ibu dan janin. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa narapidana hamil menerima makanan yang tidak hanya mencukupi dari segi gizi, tetapi juga disajikan dengan standar kebersihan dan cita rasa yang memadai, guna mendukung kehamilan yang sehat dan kelahiran bayi yang sehat.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak makanan dan kesehatan bagi narapidana hamil di Lapas antara lain keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga medis, dan fasilitas yang tidak memadai. Selain itu, akses ke layanan kesehatan yang berkualitas sering kali terhambat oleh birokrasi dan kurangnya koordinasi antara pihak terkait (M. Aris Kurniawan, 2021). Kurangnya pengawasan dalam proses pengolahan makanan, yang berdampak pada kebersihan dan kualitas makanan. Banyak narapidana hamil tidak memiliki asuransi kesehatan, sehingga biaya perawatan sering harus ditanggung oleh keluarga atau petugas. Selain itu, kekurangan tenaga medis dan sarana kesehatan juga menjadi masalah. Faktor lainnya termasuk kurangnya penyuluhan tentang pola hidup bersih dan kesehatan kandungan, serta pengawasan yang tidak maksimal terhadap proses pengolahan dan kualitas bahan makanan, yang dapat memengaruhi kebersihan makanan yang dikonsumsi narapidana hamil.

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, Lapas, dan organisasi non-pemerintah. Peningkatan anggaran untuk layanan kesehatan, pelatihan bagi tenaga medis, dan peningkatan fasilitas kesehatan di Lapas adalah beberapa langkah yang dapat diambil. Selanjutnya, kerjasama dengan lembaga kesehatan eksternal dapat membantu menyediakan layanan kesehatan yang lebih komprehensif bagi narapidana hamil (Rifa Tafa'ul Ula, 2023). Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan gizi bagi narapidana hamil di Lapas,

perlu dilakukan peningkatan pengawasan terhadap pengolahan dan pendistribusian makanan untuk memastikan kebersihan serta bekerja sama dengan BPJS untuk perlindungan kesehatan. Pelatihan tentang kebersihan dan kualitas makanan harus diberikan kepada narapidana yang bekerja di dapur, dan jumlah tenaga medis, termasuk dokter spesialis kandungan, perlu ditambah dan selalu siap sedia. Selain itu, anggaran harus dialokasikan untuk obat-obatan dan sarana kesehatan, dengan kemitraan bersama rumah sakit atau puskesmas. Di luar Lapas, penyuluhan kesehatan rutin mengenai pola hidup bersih dan kesehatan kehamilan harus diadakan, serta pengawasan ketat dalam pemilihan dan pengolahan makanan dengan melibatkan ahli gizi untuk memastikan standar gizi dan kebersihan.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Pemenuhan hak kesehatan bagi narapidana wanita hamil merupakan aspek penting dalam sistem pemasyarakatan modern yang menghargai hak asasi manusia. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan instrumen internasional menjamin hak ini, tantangan signifikan seperti keterbatasan sumber daya, fasilitas yang tidak memadai, dan pengawasan yang kurang optimal sering menghambat implementasinya. Penelitian menunjukkan bahwa kekurangan gizi dan layanan kesehatan dapat menimbulkan risiko serius bagi ibu dan bayi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan pengawasan makanan, pelatihan bagi tenaga medis, dan kerjasama dengan lembaga kesehatan eksternal untuk mengatasi kendala ini. Dengan perbaikan di area-area tersebut, diharapkan hak-hak kesehatan dan gizi bagi narapidana hamil dapat terpenuhi secara optimal, mendukung kesehatan ibu dan bayi, serta memenuhi standar hak asasi manusia.

REKOMENDASI

Perlunya peningkatan kualitas layanan kesehatan di lembaga pemasyarakatan, khususnya untuk narapidana hamil. Melakukn evaluasi terhadap sarana kesehatan di lembaga pemasyarakatan dengan fasilitas untuk pemeriksaan rutin dan perawatan prenatal yang memadai, serta libatkan tenaga medis terlatih. Kedua, sesuaikan kualitas makanan dengan kebutuhan gizi khusus dan pastikan kebersihannya. Pelatihan bagi petugas dan edukasi narapidana hamil tentang nutrisi juga penting. Selain itu, jalin kerjasama dengan rumah sakit dan lembaga kesehatan eksternal untuk akses medis tambahan. Lakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap kebijakan kesehatan dan gizi serta alokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung implementasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abhirama Firdaus, M. S. (2023). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil. *JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Andansari, P. A. (2015). Pemenuhan Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Wanita Yang Sedang Hamil (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas Iia Malang) *Jurnal. Jurnal Ilmiah*, 5(December).

- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). (n.d.). *Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan*.
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). (n.d.). *UU_NO_12_2005_ICCPR*.
- Kurniawan, M. A. (2021). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Wanita Hamil di Lapas/Rutan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2).
- M. Aris Kurniawan. (2021). *PEMENUHAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LAPAS/RUTAN*. 8(2). <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i2>
- NASIEMATUL ARIFAT. (2018). *PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DAN MAKANAN YANG LAYAK*.
- PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017. (n.d.). *PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017*. www.peraturan.go.id
- Rifa Tafa'ul Ula, F. R. A. (2023). PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DAN MENYUSUI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG. *JURNAL ILMU HUKUM PRIMA*, 2, 18. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i1.1807>
- Samawiyah, H., Pongtiku, A., Rantetampang, A. L., & Mallongi, A. (n.d.). Evaluation of Health Services in Class II Prisoned Abepura on Year 2017 Papua Province. In *International Journal of Science and Healthcare Research (www.ijshr.com)* (Vol. 4). www.ijshr.com
- Valenada Vanka Lovina. (2023). BENTUK PELAYANAN KESEHATAN YANG BAIK UNTUK NARAPIDANA PEREMPUAN HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. <https://doi.org/10.31604/jips.v10i10.2023>